

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle)

1. Pengertian Prudential Banking Principle

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk rebit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, ini tertuang dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 2 dan juga menjadikan salah satu fungsi utama dari bank yaitu (*intermediary*) dimana bank menghimpun dana nasabah yang surplus dengan disalurkan ke pihak defisit dana. Disisi lain, perbankan syariah merupakan sebuah badan usaha yang dalam kegiatannya berlandaskan prinsip-prinsip syariah.

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank syariah harus patuh terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ada baik itu dalam perundang-undangan, ketentuan dari DSN-MUI, maupun kebijakan turunan lainnya yang berlandaskan prinsip syariah¹⁶. Prinsip yang dianut oleh perbankan syariah ini akan memberikan dampak positif dan pengawasan untuk melindungi dana nasabah yang telah mereka himpun dan dana yang telah disalurkan kepada nasabah dapat kembali sesuai kesepakatan waktu. Dalam melindungi dana yang ada pada bank, sudah seharusnya bank

¹⁶ Muzayyan Nugroho, *Wawancara*, Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya, 18 Juni 2019.

menerapkan suatu prinsip yang akan memberikan pengawasan dan manajemen yang baik demi melindungi dana nasabah, kesehatan bank, dan sebagainya.

Prinsip kehati-hatian muncul sebagai pengait antara unsur pengawasan dalam bank dan manajemen bank itu sendiri. Prinsip kehati-hatian bank atau juga disebut dengan *prudential banking principle* ini berasal dari kata Bahasa Inggris “*Prudent*” yang mempunyai arti “*Bijaksana*”. Di dunia perbankan istilah itu sering digunakan untuk “*asas kehati-hatian*” yang karena kemunculannya itu, di Indonesia muncul dengan istilah pengawasan bank. Selanjutnya asas kehati-hatian tersebut meluas dalam konteks yang lebih luas lagi dan berbeda-beda¹⁷.

Jika diartikan, istilah *prudent* berarti bijaksana atau asas kehati-hatian bukanlah istilah baru namun masih mengandung konsepsi baru dalam menyikapi lebih tegas, rinci, dan efektif atas berbagai risiko yang sangat melekat dalam dunia perbankan. Jadi *prudential* merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik manajemen risiko bank yang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari sekecil apapun bahaya yang dapat merugikan *stakeholders*, terutama para debitor dan nasabah¹⁸.

Perbankan syariah harus dapat mewujudkan sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis

¹⁷ Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), 21.

¹⁸ *Ibid*, 22.

bagi hasil (*share based financing*) dan transaksi dalam rangka keadilan, tolong menolong menuju kebaikan guna mencapai kemashlahatan masyarakat¹⁹.

Sehubungan dengan operasionalnya perbankan syariah, bank syariah dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian ini juga tercantum dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Prinsip ini harus dijalankan oleh bank tidak hanya karena dihubungkan dengan kewajiban bank untuk tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank, tetapi juga karena kedudukan bank yang istimewa dalam masyarakat, yakni sebagai bagian dari sistem moneter yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpan dan dari bank itu saja.

2. Dasar Hukum *Prudential Banking Principle* (Prinsip Kehati-Hatian)

Prinsip kehati-hatian sendiri secara umum diperbolehkan berdasarkan landasan yang tertuang dalam Al-Qur'an Surat *Al-Ma'idah* (5): 49

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرُهُمْ أَنْ
يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ
يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

“ Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah

¹⁹Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, 22-23.

diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”²⁰.

Tujuan *prudential banking principle* secara luas adalah untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kestabilan sistem perbankan. Dalam bidang yang lebih sempit yaitu bidang pembiayaan, *prudential banking principle* ini bertujuan untuk menjaga keamanan, kesehatan dan kelancaran pengembalian dana dari para mitra usaha.²¹

3. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking Principle*) dalam Perbankan Syariah

Prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaannya mengacu pada suatu ketetapan atau rambu-rambu guna menjaga kegiatan usaha perbankan syariah agar tetap sehat dan stabil. Dalam rangka menjalankan asas prinsip kehati-hatian ini, pengelolaan sebuah bank secara baik berdasarkan prinsip-prinsip perbankan yang sehat dan dinamis (*prudential banking*), harus dilakukan melalui berbagai analisis pembiayaan.

Sebagai *agent of development*, bank tidak semata-mata mengejar profit, tetapi juga memerhatikan prioritas pembiayaan pembangunan nasional sesuai dengan tahap-tahap yang ditetapkan. Dengan demikian bank sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai *financial intermediary* atau perantara keuangan dari dua pihak, yakni pihak kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana hendaklah memerhatikan

²⁰Kementrian Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, 92.

²¹ Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip*, 22.

prinsip-prinsip yang telah menjadi ketentuan dalam rangka melindungi pihak yang berkaitan dengannya. Untuk mengetahui atau menentukan bahwa seseorang dipercaya untuk memperoleh kredit atau pembiayaan, pada umumnya dunia perbankan menggunakan instrumen analisis yang dikenal dengan *the five of credit* atau 5C dan 7 P.²²

a. Prinsip 5 C, yaitu :

- 1) *Character* (Watak): penilaian karakter nasabah adalah untuk mengetahui itikad baik nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) dan untuk mengetahui moral, watak maupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif. Karakter merupakan faktor dominan dan penting sebab walaupun calon nasabah tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan hutangnya tetapi kalau tidak mempunyai itikad baik tentu akan menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap bank. Gambaran tentang karakter calon nasabah dapat diperoleh dengan upaya antara lain:
 - a) Meneliti riwayat hidup calon nasabah
 - b) Verifikasi data dengan melakukan interview
 - c) Meneliti reputasi calon nasabah di lingkungan usahanya
 - d) Bank Indonesia *checking* dan meminta informasi antar bank
 - e) Mencari informasi atau *trade cheking* kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon nasabah berada
 - f) Mencari informasi tentang gaya hidup dan hobi calon nasabah.

²² Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, 26-28.

2) *Capital* (Modal): modal yang perlu disertakan dalam objek pembiayaan perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam. Semakin banyak modal yang diikutsertakan dalam pembiayaan, maka dapat menunjukkan keseriusan nasabah tersebut untuk mengajukan pembiayaan.²³

a) Laporan keuangan calon nasabah

b) Uang muka

3) *Capacity* (Kemampuan): kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha guna memperoleh laba yang diharapkan sehingga dapat mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya, untuk mengukur tingkat kemampuan nasabah dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, yaitu:

a) Pendekatan historis yaitu menilai *past performance* apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu (minimal 2 tahun terakhir)

b) Pendekatan profesi, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini sangat penting untuk perusahaan-perusahaan yang menghendaki keahlian teknologi tinggi atau perusahaan yang melakukan profesionalisme tinggi.

c) Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon nasabah mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang

²³ Ismail, *Perbankan Syariah*, 123.

diwakilinya untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank.

- d) Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan dan ketrampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan
 - e) Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
- 4) *Collateral* (Jaminan): Agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan yang diajukan. Agunan ini merupakan sumber pembayaran kedua. Bank tidak akan memberikan pembiayaan yang melebihi dari nilai agunan, kecuali untuk pembiayaan tertentu yang dijamin pembayarannya oleh pihak tertentu. Secara perinci pertimbangan atas agunan dikenal dengan MAST:²⁴
- a) *Marketability*: Agunan yang diterima oleh bank haruslah agunan yang mudah diperjualbelikan dengan harga yang menarik dan meningkat dari waktu ke waktu.
 - b) *Ascertainability of value*: Agunan yang diterima memiliki standar harga yang lebih pasti.
 - c) *Stability of value*: Agunan yang diserahkan bank memiliki harga yang stabil, sehingga ketika dijual maka hasil penjualan bisa meng-*cover* kewajiban debitur.

²⁴ Ibid, 124.

- d) *Transferability*: Agunan yang diserahkan bank mudah dipindahtangankan dan mudah dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya.
- 5) *Condition of Economy* (kondisi ekonomi): merupakan analisis kondisi perekonomian. Bank perlu melakukan analisis dampak kondisi ekonomi terhadap usaha calon nasabah di masa yang akan datang.

Beberapa analisis terkait dengan *condition of economy* antara lain:²⁵

- a) Kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah digunakan sebagai pertimbangan bagi bank untuk melakukan analisis *condition of economy*.
- b) Bank syariah tidak terlalu fokus terhadap analisis *condition of economy* pada pembiayaan konsumsi. Bank akan mengaitkan antara tempat kerja calon nasabah dan kondisi ekonomi saat ini dan mendatang, sehingga dapat diestimasi tentang kondisi perusahaan dimana calon nasabah bekerja. Kelangsungan hidup perusahaan dan pekerjaan calon nasabah menjadi bahan pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan pembiayaan.

²⁵Ibid, 125

b. Prinsip 7 P, yaitu:

- 1) *Party* atau para pihak yang mengadakan perjanjian saling mengenal karakter satu dengan lainnya. Tidak hanya bank yang harus mengenal nasabah yang akan mengajukan pembiayaan, tetapi calon nasabah debitur juga harus memerhatikan kondisi kesehatan perbankan.
- 2) *Purpose* atau tujuan yang hendak dicapai dalam rangka peminjaman. Di sini tujuan menjadi pembeda yang tegas antara pembiayaan dan hutang. Sebab dalam pembiayaan atau kredit, bank memiliki kewajiban harus mengawasi nasabahnya dalam menggunakan dananya agar jangan sampai pembiayaan yang telah disalurkan menimbulkan masalah di kemudian hari.
- 3) *Payment* atau pembayaran yang akan dikembalikan oleh nasabah. Bank harus melihat pendapat nasabahnya, bagaimana nasabah tersebut dapat membayar kredit atau pembiayaan dengan lancar, tentu juga dipengaruhi oleh pendapatannya.
- 4) *Profitability* atau perolehan laba yang akan diperoleh bank. Pembiayaan merupakan salah satu cara bank untuk memperoleh laba atau keuntungan yang diambil dari bagi hasil atau sejenisnya. Dengan demikian bank harus mempertimbangkan perolehan laba yang hendak diperoleh.

- 5) *Protection* atau perlindungan yang berupa jaminan nasabah apabila terjadi sesuatu hal di luar yang telah direncanakan dan diperjanjikan oleh pihak kedua pihak.
- 6) *Personality* atau kepribadian nasabah berdasarkan tingkah laku dan kepribadian nasabah pada kegiatan sehari-hari maupun masa lalunya. Termasuk juga emosi, sikap, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
- 7) *Prospect* atau nilai usaha nasabah di masa yang akan datang, menguntungkan atau tidak. Bila bank tidak mampu melihat prospek ini, di kemudian hari apabila tidak terdapat prospek pada usaha yang dibiayai dengan pembiayaan, maka bukan hanya bank yang akan menghadapi risiko kesulitan mengadakan tagihan, tetapi juga nasabah yang menjalankan usahanya akan kesulitan dalam membayar tagihannya.

a. UU Perbankan No. 10 Tahun 1998

“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”²⁶

Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 29 ayat 2 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

²⁶ UU Perbankan No 10 tahun 1998 Pasal 29 Ayat 2.

tahun 1992 yang menjelaskan bagaimana kedudukan prinsip kehati-hatian ini terhadap tingkat kesehatan bank yang sangat vital apabila suatu bank tidak memelihara ataupun menerapkan dengan benar prinsip ini. Bank wajib memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern dalam rangka menjamin terlaksananya proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam operasionalnya bank syariah, pihak bank harus selalu waspada dengan apa yang dilakukannya agar dapat terus menjaga dana masyarakat yang telah terkumpul maupun yang sudah disalurkan melalui pembiayaan.

Ada satu pasal dalam UU Perbankan yang secara eksplisit mengandung substansi prinsip kehati-hatian, yaitu Pasal 29 ayat 2, 3 dan 4 UU Nomor 10 Tahun 1998.

Pasal 29 :

- (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- (3) dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada

bank.

- (4) untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Dalam Pasal 29 UU ini, pasal ini termasuk dalam ruang lingkup pembinaan dan pengawasan. Artinya, ketentuan *prudential banking principle* sendiri merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan bank.²⁷ Apa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian, oleh UU Perbankan sama sekali tidak dijelaskan, baik pada bagian ketentuan maupun dalam penjelasannya. UU Perbankan hanya menyebutkan istilah dan ruang lingkungannya saja sebagaimana dijelaskan dalam pasal 29 ayat 2, 3 dan 4.

Dalam bagian akhir pada ayat 2 misalnya disebutkan bahwasanya bank wajib menjalankan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Dalam pengertian, bank wajib untuk tetap senantiasa memelihara tingkat kesehatan bank, kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Apa saja yang dimaksud dengan aspek lain itu tidak dijelaskan.²⁸

²⁷ Mulhadi, "Prinsip Kehati-hatian (Prudent Banking Principle) Dalam Kerangka UU Perbankan Di Indonesia", Pascasarjana – Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2006), 11-12

²⁸ UU Perbankan Pasal 29 ayat 2

b. UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008

Ketentuan di dalam Islam yang bermuatan prinsip kehati-hatian telah tertuang dalam Al-Qur'an Surat *Al-Ma'idah* (5): 49 sebagaimana yang telah peneliti cantumkan sebelumnya.

Prinsip syariah tersebut akan semakin sempurna jika dalam prakteknya sejalan dengan prinsip lainnya. Implementasi ketentuan (prinsip kehati-hatian) tersebut konsisten akan membawa dan/atau menjamin eksistensi bank yang pada akhirnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem bank akan semakin kuat dan kokoh. Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menjadi cikal bakal Undang-Undang Perbankan Syariah inilah penjelasan mengenai *prudential banking principle* (prinsip kehati-hatian) semakin terbuka.

Pada Pasal 2 UU Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 menjelaskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian kedua Prinsip Kehati-hatian pada Pasal 35 ayat 1 dan pasal 36 secara eksplisit menerangkan bahwa dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah harus menjamin terlaksananya sistem pengelolaan bank yang baik yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian

dan agar tidak merugikan bank syariah dan/atau UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.

B. Pembiayaan Modal Kerja

Kegiatan usaha bank syariah dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) jenis produk, yaitu produk simpanan seperti giro, deposito dan tabungan, produk aset seperti pembiayaan, dan produk jasa-jasa seperti pengiriman uang, SKN (sistem kliring nasional), *internet banking*, *SMS Banking*, dan sebagainya. Dari kegiatan usaha tersebut bank syariah mendapatkan penghasilan (*income*) berupa bonus, margin keuntungan, bagi hasil, atau *ujrah* (pendapatan sewa). Serta mendapatkan *fee* untuk kegiatan penawaran produk pelayanan jasa. Namun pendapatan bank syariah sebagian besar masih berasal dari kegiatan usaha berupa pembiayaan.²⁹ Oleh karenanya pembiayaan masih merupakan kegiatan paling dominan pada bank syariah.

1. Pengertian Pembiayaan di Bank Syariah

Pembiayaan adalah salah satu jenis kegiatan usaha bank syariah. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:³⁰

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*

²⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, 46.

³⁰ UU Perbankan Syariah No. 21 tahun 2008 Pasal 25.

- d. Transkasi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e. Transkasi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.³¹

Dalam fasilitas pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah* bank bertindak sebagai *sahib al-mal* (pemilik modal) dan nasabah yang memperoleh fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu disebut sebagai nasabah penerima fasilitas. Nasabah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan dalam akad *mudharabah*. Dalam pembiayaan *mudharabah* kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank, kecuali jika nasabah melakukan kesalahan disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian (wanprestasi).³²

Sedangkan dalam pembiayaan berdasarkan akad *musyarakah* bank dan nasabah masing-masing memberikan dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dalam kerja sama itu akan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung secara proposional sesuai porsi dana masing-masing.³³

³¹ UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 25.

³² A Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 80.

³³ Ibid.

Pembiayaan di bank syariah juga mempunyai fungsi dalam membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usaha para calon nasabah/nasabahnya. Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi dan manfaat antara lain:³⁴

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*³⁵

Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang membutuhkan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang *idle* untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

³⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Surabaya: Kencana, 2011) 108-109

³⁵ *Idle Fund* merupakan dana yang tidak diinvestasikan pada asset atau surat berharga tertentu sehingga tidak mendatangkan keuntungan/pendapatan bagi pemiliknya. Lihat dalam pasarmodal.blog.gunadarma.ac.id/?p=1211 (diakses pada 29 Juni 2019).

c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga

Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada

e. Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan sektor riil

Adapun pula unsur-unsur pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah, antara lain:³⁶

a. Bank Syariah

Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

b. Mitra Usaha/Partner

Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

c. Kepercayaan

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu

³⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, 107-108.

tertentu kepada mitra usaha sama artinya dengan memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

d. Akad

Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra

e. Risiko

Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengundang risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

f. Jangka Waktu

Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah di berikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga 1 tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara 1 hingga 3 tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari 3 tahun.

g. Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

2. Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan dengan jangka pendek yang diberikan untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja calon nasabah/nasabah. Misalnya untuk membiayai pembelian bahan baku, siklus/perputaran usaha, modal kerja, dan pembiayaan kontraktor.³⁷

Menurut Syafi'i Antonio, pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif (jumlah hasil produksi) maupun secara kualitatif (peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi) dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.³⁸

Pembiayaan ini diperuntukkan bagi perorangan (wiraswasta) ataupun untuk perusahaan yang membutuhkan tambahan modal bagi kelangsungan kegiatan usahanya. Terdapat pilihan akad yang menyesuaikan spesifikasi kebutuhan calon nasabah/nasabah yakni dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.

³⁷ Bank Syariah Mandiri, "Pembiayaan Modal Kerja", www.syariahmandiri.co.id/business-banking/small-banking/pembiayaan-modal-kerja (diakses pada 10 Juni 2019)

³⁸ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 234.

3. Tujuan Pembiayaan Modal Kerja

Menurut Kasmir, tujuan pembiayaan modal kerja terdiri dari tiga, yaitu:³⁹

- a. Pembiayaan konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi.
- b. Pembiayaan produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.
- c. Pembiayaan perdagangan, pembiayaan ini digunakan untuk perdagangan biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

4. Penyaluran Pembiayaan Modal Kerja

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan penyaluran pembiayaan, yakni melakukan analisa pemberian pembiayaan antara lain:⁴⁰

- a. Jenis Usaha: Kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha berbeda-beda.

³⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persadam 2002), 101.

⁴⁰ Dia Oktavia Sari, "Pengaruh Pemberian Pembiayaan Modal Kerja Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Nasabah Bank BTN Syariah Palembang, (Skripsi – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah, 2017), 16-17.

- b. Skala Usaha: Besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat tergantung kepada skala usaha yang dijalankan. Semakin besar skala usaha yang dijalankan, kebutuhan modal kerja akan semakin besar.
- c. Tingkat Kesulitan Usaha yang Dijalankan: beberapa pertanyaan yang harus dijawab dalam melakukan analisis pembiayaan antara lain:
- 1) Apakah proses produksi membutuhkan tenaga ahli/terdidik/terlatih dengan menggunakan peralatan yang canggih ?
 - 2) Apakah perusahaan memiliki tenaga ahli dan peralatan yang dibutuhkan untuk menunjang proses produksi ?
 - 3) Apakah perusahaan memiliki sumber pasokan bahan baku yang tetap yang dapat menjamin kesinambungan proses produksi ?
 - 4) Apakah perusahaan memiliki pelanggan tetap ?

Selain itu, bank syariah hendaknya melakukan analisis kredit atau pembiayaan kepada nasabah dalam mengupayakan preventif sebelum memberikan pembiayaan dengan melakukan analisa 5 *C's*, yaitu *character, capital, capacity, collateral, dan condition of economic*.

Salah satu unsur yang penting dari prinsip 5 C adalah *collateral* atau jaminan. Keberadaan jaminan akan dipergunakan oleh bank syariah sebagai jaminan pelunasan pembiayaan apabila nantinya ketika pembiayaan tersebut sudah berjalan dan terjadi gagal bayar sehingga pembiayaan tersebut bermasalah.

C. Resiko Gagal Bayar

1. Pengertian Resiko Gagal Bayar

Istilah gagal bayar atau wanprestasi dikenal dan dipergunakan dalam dunia keuangan amupun di perbankan untuk menggambarkan suatu keadaan di mana seseorang debitur atau nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian utang piutang yang dibuanya misalnya tidak melakukan pembayaran angsuran ataupun pelunasan pokok utang sesuai dengan kesepakatan termasuk pelanggaran atas persyaratan kredit sebagaimana diatur dalam kontrak.⁴¹

Istilah “gagal bayar” ini dibedakan dengan “penundaan kewajiban pembayaran utang” (PKPU) dan “pailit”. Gagal bayar secara esensial berarti bahwa seseorang debitur tidak melakukan pembayaran utangnya. Penundaan kewajiban pembayaran atau dikenal dengan istilah moratorium adalah suatu istilah hukum yang digunakan untuk menunjukkan keadaan seorang debitur yang tidak mampu melakukan pembayaran utangnya. Sedangkan pailit atau bangkrut adalah suatu istilah hukum yang menunjukkan adanya pengawasan pengadilan atas suatu perusahaan yang mengalami moratorium atau gagal bayar.

Pada kebanyakan perjanjian utang baik itu utang perusahaan atau pinjaman dari bank, utang pokok dapat seketika menjadi jatuh tempo pembayarannya apabila terjadi gagal bayar. Dan pada umumnya, apabila seorang nasabah mengalami gagal bayar atas suatu pembiayaan kepada

⁴¹ id.m.wikipedia.org, “Gagal Bayar”, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/gagal-bayar> (diakses pada 10 Juni 2019).

pihak bank maka dalam perjanjian yang mengandung ketentuan mengenai “gagal silang” atau lebih dikenal dalam dunia keuangan dengan istilah persyaratan *cross default* seketika itu juga seorang nasabah akan dinyatakan juga gagal bayar atas utang lainnya.

Dalam hal terjadinya gagal bayar ini maka pihak bank biasanya akan segera memproses kegagalan tersebut dengan proses hukum yang berlaku (misalnya mengajukan gugatan kepailitan atau permohonan eksekusi penyitaan jaminan) guna mengamankan hak bank dalam menagih utang yang sudah di salurkannya.

Dalam bank syariah risiko gagal bayar dalam pembiayaan disamakan dengan risiko pembiayaan bermasalah dimana nasabah tidak mampu untuk menuntaskan kewajibannya kepada bank dengan tidak melangsungkan kewajiban angsuran pinjamannya. Kualitas kredit/pembiayaan yang ada di perbankan juga dibagi berdasarkan kriteria yang ada. Kriteria tersebut yaitu: lancar (Kolektif 1), dalam perhatian khusus (kolektif 2), kurang lancar (Kolektif 3), diragukan (Kolektif 4), dan Macet (Kolektif 5). Yang dikategorikan pembiayaan bermasalah adalah kualitas pembiayaan yang mulai masuk golongan dalam perhatian khusus sampai macet.

2. Jenis – Jenis Risiko

Dalam dunia perbankan, dimana bank menyalurkan dana masyarakat kepada nasabah yang membutuhkan pembiayaan. Tentunya ini

membuktikan bahwa kegiatan perbankan sangat dekat risiko. Ada beberapa jenis-jenis risiko dalam bank syariah, diantaranya:⁴²

a. Risiko Pembiayaan (*Financing Risk*)

Merupakan risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Risiko ini merupakan risiko utama dalam pemberian pembiayaan oleh bank syariah.

Risiko pembiayaan muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan/atau bagi hasil/*margin fee* dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang dilakukan. Risiko ini akan sangat nampak ketika perekonomian mengalami krisis atau resesi. Turunnya penjualan atau produksi suatu usaha nasabah, sehingga perusahaan/usaha nasabah mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar/mengangsur hutangnya.

Dengan penyaluran pembiayaan yang juga di skala besar maka risiko yang akan muncul juga akan sangat besar, terlebih ketika jaminan (*collateral*) yang dapat mengcover sejumlah pembiayaan tersebut juga dinyatakan tidak memadai, maka bank syariah akan mengalami kesulitan likuiditas.

b. Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko pasar adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar berupa

⁴² Rusdan, "Urgensi Manajemen Pengawasan Risiko Bank Syariah", *Palapa: Jurnal Studi Keislaman dan Ilmu Pendidikan.*, Volume 4, Nomor 2, November 2016.

suku bunga dan nilai tukar. Namun dalam dunia perbankan syariah tidak mengenai suku bunga, maka faktor ini tidak mengalami risiko yang berhubungan dengan suku bunga.

c. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Likuiditas secara umum berarti kemampuan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek atau memenuhi kebutuhan segera mungkin. Risiko likuiditas muncul manakala bank tidak mampu memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai, baik untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari maupun guna memenuhi kebutuhan dana yang mendesak.

d. Risiko Operasional (*Operational Risk*).

Risiko ini mencakup ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, *human error*, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko ini juga dapat terjadi karena adanya kesalahan dan penyalahgunaan wewenang, ketidakpastian terhadap ketentuan atau kelemahan struktur pengendalian intern ataupun gangguan pada sistem informasi manajemen, komunikasi, dan sistem pembayaran bank.

Dari keempat risiko tersebut, risiko pembiayaan (*financing risk*) menempati urutan pertama ketika kegiatan penyaluran pembiayaan dilakukan oleh bank syariah. Risiko dimana ketika nasabah tidak dapat mengembalikan dana yang telah diterimanya dan berujung gagal bayar terhadap kewajiban membayar angsuran secara berkala. Kondisi ini akan

semakin buruk ketika nasabah tidak segera mungkin mengatasi pembiayaan bermasalah tersebut, dan bagi bank syariah jalan penyelamatannya yakni menjual agunan atau penyelamatan lainnya menyesuaikan kondisi nasabah (*reconditioning*)

3. Faktor-faktor Risiko Gagal Bayar

Gagal bayar terjadi apabila nasabah yang melakukan pembiayaan tidak mampu untuk melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati di akad.

Apabila terjadi gagal bayar dan menimbulkan resiko pembiayaan bermasalahh, maka bank syariah akan melakukan upaya untuk menangani pembiayaan tersebut dengan melakukan upaya penyelamatan dan penyelesaian. Mengingat dana yang dipergunakan oleh bank syariah adalah dana masyarakat yang dipercayakan kepada bank maka dalam kondisi tersebut bank syariah haruslah memakai cara-cara yang tidak merugikan bank syariah sendiri dan tentunya tidak merugikan nasabah yang telah mempercayakan dananya kepadanya.

Risiko yang timbul dalam kegiatan bank syariah mempunyai faktor-faktor atau penyebabnya, diantaranya:⁴³

a. Faktor – faktor Intern Bank

Faktor-faktor intern bank yang dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah antara lain:

- 1) Kemampuan dan naluri bisnis Analisis Kredit belum memadai

⁴³A Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, 92 - 94.

- 2) Analisis Kredit tidak memiliki integritas yang baik.
- 3) Para Anggota Komite Kredit tidak mandiri.
- 4) Pemutus Kredit “takluk” terhadap tekanan yang datang dari pihak eksternal.
- 5) Pengawasan bank setelah kredit diberikan tidak memadai.
- 6) Pemberian kredit yang kurang cukup atau berlebihan jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan yang sesungguhnya.
- 7) Bank tidak memiliki sistem dan prosedur pemberian dan pengawasan kredit yang baik.
- 8) Pejabat bank, baik yang melakukan analisis kredit maupun yang terlibat dalam pemutusan kredit, mempunyai kepentingan pribadi terhadap usaha/proyek yang dimintakan kredit oleh calon nasabah.
- 9) Bank tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai watak calon nasabah.

b. Faktor-faktor Intern Nasabah

Faktor-faktor intern nasabah yang dapat menyebabkan kredit bermasalah antara lain:

- 1) Penyalahgunaan kredit oleh nasabah yang tidak sesuai dengan tujuan perolehannya.
- 2) Perpecahan di antara para pemilik/pemegang saham.
- 3) *Key person* dari perusahaan sakit atau meninggal dunia yang tidak dapat digantikan oleh orang lain dengan segera.

- 4) Tenaga ahli yang menjadi tumpangan proyek/perusahaan meninggalkan perusahaan.
- 5) Perusahaan tidak efisien, yang terlihat dari *overhead cost* yang tinggi sebagai akibat pemborosan.

c. Faktor-faktor Ekstern Bank dan Nasabah

Faktor-faktor ekstern bank dan nasabah yang dapat menyebabkan kredit bermasalah:

- 1) *Feasibility study* (Studi Kelayakan) yang dibuat konsultan, yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit, telah dibuat tidak benar.
- 2) Laporan yang dibuat oleh akuntan publik yang menjadi dasar bank untuk mempertimbangkan pemberian kredit, tidak benar.
- 3) Kondisi ekonomi/bisnis yang menjadi asumsi pada waktu kredit diberikan berubah
- 4) Terjadi perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku menyangkut proyek atau sektor ekonomi nasabah
- 5) Terjadi perubahan politik di dalam negeri.
- 6) Terjadi perubahan di negara tujuan ekspor dari nasabah.
- 7) Perubahan teknologi dari proyek yang dibayai dan nasabah tidak menyadari terjadinya perubahan tersebut atau nasabah tidak segera melakukan penyesuaian.
- 8) Munculnya produk pengganti yang dihasilkan oleh perusahaan lain yang lebih baik dan murah

- 9) Terjadinya musibah terhadap proyek nasabah karena keadaan kahar (*force majeure*)
- 10) Kurang kooperatifnya pihak perusahaan asuransi, yang tidak cepat memenuhi tuntutan ganti rugi nasabah yang mengalami musibah.

4. Kebijakan Untuk Mengantisipasi Risiko Pembiayaan

Untuk mengantisipasi risiko penyaluran dana nasabah tersebut maka bank syariah harus memelihara kesehatan dan meningkatkan daya tahannya, bank diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada nasabah debitur atau kelompok nasabah debitur tertentu.⁴⁴

Penyaluran dana oleh bank syariah mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank syariah.

Untuk mengurangi risiko pembiayaan yang berujung pada tingkat gagal bayar oleh nasabah, maka penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya bersifat preventif dan paya-upaya yang bersifat represif.⁴⁵

a. Upaya-upaya yang Bersifat Preventif

1) Memelihara Kesehatan dan Meningkatkan Daya Tahan Bank

Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan Syariah ditegaskan bahwa untuk memelihara kesehatann dan meningkatkan

⁴⁴ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, 94.

⁴⁵ Ibid, 95.

daya tahan maka bank syariah diwajibkan menyebar risiko dengan mengatur penyaluran pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan ataupun fasilitas lain sedemikian rupa sehingga tidak terpusat pada satu nasabah penerima fasilitas atau kelompok nasabah penerima fasilitas tertentu.

2) Kelayakan Penyaluran Dana

Dalam penyaluran dana oleh bank syariah, sesuai Pasal 35 UU Perbankan syariah menegaskan kembali bahwa bank syariah dan UUS dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.

Penilaian watak nasabah dirasa sangat penting mengingat hubungan yang telah terjalin antara bank syariah dengan calon nasabah/nasabah yang bersangkutan sehingga diperoleh informasi yang dipercaya dan akan menjamin kelancaran penyaluran pembiayaan.

Disini bank syariah mempunyai kewajiban yang sangat penting untuk melaksanakan tugasnya untuk penyaluran pembiayaan yakni melakukan analisis terhadap usaha nasabah yang akan dibiayainya. Analisis ini bukan hanya menyangkut watak calon nasabah/nasabah saja, tapi juga dapat berupa analisis keuangan/modal, jaminan/agunan, kapasitas, dan kondisi ekonomi saat penyaluran pembiayaan maupun jangka waktu pembiayaan.

b. Upaya-upaya yang Bersifat Represif/Kuratif

Upaya-upaya penanggulangan yang bersifat represif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan dan penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah⁴⁶ yang berujung dengan keadaan nasabah yang gagal bayar.

Penyelamatan pembiayaan (Restrukturisasi pembiayaan) ini dapat dipergunakan oleh bank syariah sebagai langkah penyelamatan dan penyelesaian masalah yang ada dalam bank tersebut demi menjaga dana dan kepercayaan nasabah yang sudah amanahkan ke bank syariah. Penyelamatan ini dapat berupa penjadwalan kembali (*reschedjuling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).⁴⁷

Dari ketentuan-ketentuan Bank Indonesia, restrukturisasi terhadap pembiayaan bermasalah berdasarkan prinsip syariah dilakukan antara lain:⁴⁸

- 1) Penjadwalan kembali (*reschedjuling*), penjadwalan kembali yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan *mudharabah* atau *murabahah* yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan bayar.

⁴⁶ Ibid, 101.

⁴⁷ Ibid, 447.

⁴⁸ Ibid, 448-449.

- 2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yakni perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada pihak bank, antara lain meliputi:
 - a) Perubahan jadwal pembayaran
 - b) Perubahan jumlah angsuran
 - c) Perubahan jangka waktu
 - d) Perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*.
 - e) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah*.
 - f) Pemberian potongan.
- 3) Penataan kembali (*restrukturing*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:
 - a) Penambahan dana fasilitas pembiayaan BUS dan UUS
 - b) Konversi akad pembiayaan
 - c) Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah
 - d) Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan (kombinasi), misalnya pemberian keringanan jumlah

angsuran disertai kelonggaran jadwal pembayaran, dan sebagainya. Tentu saja kombinasi tidak diperlukan apabila restrukturisasi dilakukan dengan cara konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, karena dengan cara tersebut kewajiban nasabah penerima fasilitas kepada BUS atau UUS menjadi lunas dan bank syariah yang bersangkutan menjadi pemegang saham dari perusahaan nasabah tersebut.

Penyertaan modal ini bersifat sementara karena berdasarkan peraturan Bank Indonesia, bank syariah tersebut wajib melepaskan penyertaannya apabila telah sampai jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, atau perusahaan nasabah tempat penyertaan modal sementara telah memperoleh laba kumulatif. Bank wajib menghapus buku penyertaan modal sementara apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun.

Dari penjelasan diatas, peneliti menekankan prinsip 5 C serta mengaitkannya dengan prinsip 7 P dimana nantinya peneliti akan mengetahui bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dengan mensinkronkan kedua analisis pembiayaan tersebut. Dan dalam pengelolaan risiko gagal bayar dalam pembiayaan, peneliti menggunakan manajemen risiko dimana prinsip 3 R yaitu persyaratan kembali (*reconditioning*) akan meminimalkan tingkat risiko gagal bayar dalam suatu pembiayaan modal kerja.